



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 256 /VI.06/HK/2017**

### TENTANG

### **PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI TAHUN 2017-2018**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi agar serasi, mampu bersaing, berdayaguna, dan berhasilguna maka perlu melibatkan para pakar/cendekiawan dari perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan di daerah pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/406.a/II.04/HK/2015 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2015-2018;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/406.a/II.04/HK/2015 dikarenakan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah pada Keputusan dimaksud, dan membentuk kembali Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2017-2018, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
  2. Persetujuan Nota Dinas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung Nomor : 894/ Set/II.04/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Usulan Penambahan Honorarium Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI TAHUN 2017-2018.**
- KESATU :** Merubah susunan personalia dan besaran honorarium Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2017-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dewan Riset Daerah merupakan lembaga non struktural dan forum konsultasi yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA :** Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan di Bandar Lampung, untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan daerah khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT :** Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas, yaitu:
- a. mempersiapkan bahan tentang arah dan prioritas program riset dan teknologi daerah serta bergerak pada aspek kebijakan dan sistem kelembagaan yang perlu dikembangkan untuk menstimulasi, menghimpun, dan mensinergikan kapasitas elemen pembentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. menganalisis berbagai aspek kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan kapasitas prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala daerah maupun kaitannya dengan skala nasional;
  - c. menampung kepentingan stakeholder yang meliputi pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi akademik, industri, dan masyarakat dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. menganalisis strategi maupun mengevaluasi efektivitas proses difusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada program pemerintah; dan

- e. merumuskan dan menilai program/kegiatan daerah dalam bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KELIMA** : Dewan Riset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat menyelenggarakan fungsi:
- a. menilai kemajuan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala daerah maupun nasional, kinerja prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengkaji pengaruhnya bagi pembangunan daerah;
  - b. memantau berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan keterkaitan elemen-elemen perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - c. mengkaji prioritas dan agenda pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dengan mendayagunakan sumberdaya riset dan teknologi seefektif-efektifnya;
  - d. menyusun Prioritas Utama Daerah bidang Riset dan Teknologi yang mencakup penelitian, pengembangan dan rekayasa; dan
  - e. mempersiapkan bahan masukan bagi Gubernur Lampung yang berkenaan dengan kegiatan kelitbangan untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi demi terwujudnya keberhasilan pembangunan daerah.
- KEENAM** : Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dilakukan melalui strategi implementasi sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan memberikan rekomendasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling tepat guna pemecahan masalah tersebut;
  - b. memfungsikan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bersinergi dalam rangka keberhasilan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
  - c. melakukan upaya penggalakan komersialisasi kegiatan dan hasil riset dengan mendayagunakan secara maksimal sistem insentif pemerintah yang terkait; dan
  - d. mengupayakan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkaian kegiatan sistem penghargaan atau lainnya.
- KETUJUH** : Dewan Riset Daerah melaksanakan Rapat Komisi minimal 1 (satu) bulan sekali dan melaksanakan Rapat Gabungan Komisi Minimal 1 (satu) kali dalam setiap triwulan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Riset Daerah.
- KEDELAPAN** : Kepada Personalia Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat Tim dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

- KESEPULUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Pengembangan Riset Daerah.
- KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/406.a/II.04/HK/2015 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2015-2018, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDUABELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 - 5 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Dewan Riset Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/256/VI.06/HK/2017  
 TANGGAL : 16 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN DAN BIDANG KEAHLIAN  
 DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
 MASA BHAKTI TAHUN 2017-2018**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN RISET DAERAH	BIDANG KEAHLIAN	KET
1.	2	3	4	5
1.	Rektor Universitas Lampung	Ketua		
2.	Rektor Institut Teknologi Sumatera	Wakil Ketua I		
3.	Rektor Universitas Bandar Lampung	Wakil Ketua II		
4.	Rektor IBI Dharmajaya	Wakil Ketua III		
5.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Wakil Ketua IV		
6.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua V		
7.	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris		
8.	Kasubbag. Program dan Kerjasama Balitbangda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris		
<b>Komisi-Komisi:</b>				
<b>I. Komisi Kedaulatan Pangan dan Inovasi</b>				
1.	Dr. Ir. Erwanto, MS.	Ketua/merangkap anggota	Ahli Peternakan	FP Unila
2.	Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota		Balitbangda Provinsi Lampung
3.	Prof. Dr. Hamim Sudarsono, M.Sc	Anggota	Hama Penyakit Tanaman	FP Unila
4.	Saiful Hikam, M.Sc.,Ph.D	Anggota	Ahli Pangan/Pertanian	FP Unila
5.	Drs. Azhari Rangga, M.Sc.,M.App.,Sc	Anggota	Ahli Farmasi	FP Unila
6.	Ir. Harun Al Rasyid, MT	Anggota	THP	FP Unila
<b>II. Komisi Infrastruktur, Energi dan ICT</b>				
1.	Prof. Udin Hasanuddin, MT	Ketua/merangkap anggota	Teknologi Hasil Pertanian	FP. Unila
2.	Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota		Balitbangda Provinsi Lampung
3.	Dr. Eng. Admi Syarif	Anggota	Teknologi Informasi dan Komunikasi	F.MIPA Unila

4.	Dr. Ani Nurhasanah, ST., MT.	Anggota	Teknik Sipil	FT UBL
5.	Ir. Sasana, MT	Anggota	Teknik Sipil	FT Unila
6.	Ir. Dwi Haryanto, MT	Anggota	Teknik Sipil	FT Unila
<b>III. Komisi Sosial Budaya, Pendidikan dan Kesehatan</b>				
1.	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Pd	Ketua/merangkap Anggota	Pendidikan	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota		
3.	Dr. Bartoven Vivit, M.Si	Anggota	Sosial Budaya	FISIP Unila
4.	Dr. Ir. Erlina Rupaidah, M.Si	Anggota	Pendidikan	FKIP Unila
5.	Dr. Khairun Nisa Berawi, M.Kes	Anggota	Kesehatan	FK Unila
6.	Hasyimkam, S.Sn., MA	Anggota	Sosial Budaya	FKIP Unila
<b>IV. Komisi Kemaritiman, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata</b>				
1.	Drs. Idrus Djaendarmuda	Ketua/merangkap Anggota	Pariwisata	Praktisi Pariwisata
2.	Kepala Bidang Penguatan Inovasi Daerah Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota		Balitbangda Provinsi Lampung
3.	Dr. Ir. Citra Persada, MT	Anggota	Ekonomi Pariwisata	FT Unila
4.	Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si	Anggota	Kelautan	FP Unila
5.	Yudhi Purwanto, S.Sn., M. Sn	Anggota	Seni Kreatif	Seniman

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO-PTCARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 856/VI.06/HK/2017  
TANGGAL : 16 - 5 - 2017

**URAIAN TUGAS DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
MASA BHAKTI TAHUN 2017-2018**

I. Ketua:

- a. mengkoordinasikan dan mengarahkan anggota dalam menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. memimpin dan mengarahkan anggota dalam mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- c. menghimpun dan menyalurkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari anggota dalam rangka menambah daya saing daerah.

II. Wakil Ketua:

- a. mendukung Ketua dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan anggota dalam hal menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. mewakili Ketua untuk memimpin dan mengarahkan anggota dalam rangka mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- c. membantu menghimpun dan menyalurkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari anggota dalam rangka menambah daya saing daerah.

III. Sekretaris:

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Dewan Riset Daerah untuk menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. menghimpun dan mengadministrasikan penumbuhkembangan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- c. menyiapkan dan membantu ketua dan anggota Dewan Riset Daerah dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menambah daya saing daerah.

IV. Wakil Sekretaris:

- a. membantu memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Dewan Riset Daerah untuk menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. menghimpun dan mengadministrasikan penumbuhkembangan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- c. menyiapkan dan membantu ketua dan anggota Dewan Riset Daerah dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menambah daya saing daerah.

V. Ketua Komisi/Anggota:

- a. berperan aktif dalam menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sesuai dengan penguasaan dan keahlian yang dimiliki;
- b. senantiasa berupaya menambah daya saing daerah melalui pemanfaatan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- c. memberikan dan menyalurkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pencapaian program-program strategis pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

VI. Tim Sekretariat:

Tim Sekretariat bertugas membantu Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Dewan Riset Daerah.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 256/VI.06/HK/2017  
 TANGGAL : 16 - 9 - 2017

**BESARAN HONORARIUM  
 DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
 MASA BHAKTI TAHUN 2017-2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESAR HONORARIUM /PERBULAN</b>	<b>KET</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Rektor Universitas Lampung	Ketua	Rp. 2.500.000	Diberikan Honorarium terhitung mulai Januari 2017 s.d Desember 2018
2.	Rektor Institut Teknologi Sumatera	Wakil Ketua I	Rp. 2.250.000	
3.	Rektor Universitas Bandar Lampung	Wakil Ketua II	Rp. 2.250.000	
4.	Rektor IBI Dharmajaya	Wakil Ketua III	Rp. 2.250.000	
5.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Wakil Ketua IV	Rp. 2.250.000	
6.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua V	Rp. 2.250.000	
7.	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 2.000.000	
8.	Kasubbag Program dan Kerjasama Balitbangda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	Rp. 2.000.000	
<b>I. Komisi Kedaulatan Pangan dan Inovasi</b>				
1.	Dr. Ir. Erwanto, MS	Ketua	Rp. 2.000.000	
2.	Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.1.500.000	
3.	Prof. Dr. Hamim Sudarsono, M.Sc	Anggota	Rp.1.500.000	
4.	Saiful Hikam, M.Sc., Ph.D.	Anggota	Rp.1.500.000	
5.	Drs. Azhari Rangga, M.Sc.,M.App.,Sc	Anggota	Rp.1.500.000	
6.	Ir. Harun Al Rasyid, MT	Anggota	Rp.1.500.000	
<b>II. Komisi Infrastruktur, Energi dan ICT</b>				
1.	Prof. Udin Hasanuddin, MT.	Ketua	Rp. 2.000.000	
2.	Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.1.500.000	
3.	Dr. Eng. Admi Syarif	Anggota	Rp.1.500.000	
4.	Dr. Ani Nurhasanah, ST., MT.	Anggota	Rp.1.500.000	
5.	Ir. Dwi Haryanto, MT	Anggota	Rp.1.500.000	
6.	Ir. Sasana,MT	Anggota	Rp.1.500.000	

<b>III. Komisi Sosial Budaya, Pendidikan dan Kesehatan</b>			
1.	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Pd	Ketua	Rp. 2.000.000
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.1.500.000
3.	Dr. Bartoven Vivit, M.Si	Anggota	Rp.1.500.000
4.	Dr. Ir. Erlina Rupaidah, M.Si	Anggota	Rp.1.500.000
5.	dr. Khairun Nisa Berawi, M.Kes	Anggota	Rp.1.500.000
6.	Hasyimkan, S.Sn.,MA	Anggota	Rp.1.500.000
<b>IV. Komisi Kemaritiman, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata</b>			
1.	Drs. Idrus Djaendar Muda	Ketua	Rp. 2.000.000
2.	Kepala Bidang Penguatan Inovasi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.1.500.000
3.	Dr.Ir. Citra Persada, MT	Anggota	Rp.1.500.000
4.	Dr.Ir Abdullah Aman Damai, M.Si	Anggota	Rp.1.500.000
5.	Yudhi Purwanto, S.Sn.,M.Sn	Anggota	Rp.1.500.000

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. REDHO FICARDO**

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 256/VI.06/HK/2017  
TANGGAL : 16 - 5 - 2017

**SEKRETARIAT TIM DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA  
BHAKTI TAHUN 2017-2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN HONORARIUM PERBULAN (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
1.	Ir. Ahmad Syamti, ST.,MT	Koordinator	400.000	Honorarium diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2017 yang dibebankan kepada DPA Perubahan Balitbangda Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengembangan Riset Daerah Riset Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening: 4.07.4.07.01.30.89.
2.	Denok Ariyani, SE	Anggota	400.000	
3.	Ridwan Saifuddin, SE.,M.Si	Anggota	400.000	
4.	Yanthi F. Riswulan SP	Anggota	400.000	
5.	Prayudi Aribowo, S.STP	Anggota	400.000	
6.	Dra. Choiriah	Anggota	400.000	
7.	Dwi Martha Septiyana, S.Si	Anggota	400.000	
8.	M. Hersa A. Wijaya, SE	Anggota	400.000	
9.	Vina Perdanasari, S.IP	Anggota	400.000	
10.	Apriadhi	Anggota	400.000	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**